

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI**I Informasi**

Pelaksana : PT. Bumi Siak Pusako
Alamat : Gedung Surya Dumai Group Lt 6, Jl. Jend Sudirman No 395,
Pekanbaru, Riau, Indonesia

II Persyaratan Pekerjaan

Judul Pekerjaan : Prakualifikasi Jasa Sewa Vacuum Truck dan Peralatan Berat
termasuk Pengemudi dan Swamper Selama 12 (Dua Belas)
Bulan.
Nomor Prakualifikasi (Npk) : 009-25-DWO-BSP-PQ
Uraian Singkat Pekerjaan : Melayani Operasi Mobilisasi / Pemindahan Peralatan
Operasional Perusahaan.
Golongan Penyedia Jasa : Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB)
Bidang : 02.p.03 Penyedia Peralatan
Sub Bidang : 02.p.03.13 Peralatan Angkut Darat antara lain: Truk Trailer,
bis
Status Perusahaan : Perusahaan Dalam Negeri (PDN)
Batasan TKDN : Minimal 75% (Tujuh Puluh Lima Persen)
Kategori Risiko Pekerjaan : Tinggi
Domisili Perusahaan : Provinsi Riau

Proses Penilaian Kualifikasi Dilakukan Dengan Menggunakan Metode Elektronik. Ketentuan
dan Syarat Penilaian Kualifikasi diuraikan Dalam Dokumen Instruksi Penilaian Kualifikasi
Beserta Lampiran –Lampirannya.

III Masa Pendaftaran Dan Penilaian Kualifikasi

- a. Pendaftaran dan Pengambilan : 14 April 2025 S/D 16 April 2025
Dokumen
- b. Pengembalian Dok. Penilaian : 14 April 2025 S/D 22 April 2025
Kualifikasi
- c. Waktu : Setiap Hari Kerja Pukul 08.00 Wib S/D 15.00 Wib
- d. Tempat : Sesuai dengan Lampiran Khusus Proses
Penilaian Kualifikasi Secara Elektronik

IV Lain-Lain

- a. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bumi Siak Pusako, Wilayah Kerja. Coastal
Plains Pekanbaru (Skema Gross Split).



- b. Pada Saat Mendaftar Menyerahkan Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) Civid Migas yang Masih Berlaku.
- c. Jika yang Mendaftar dan/atau yang Memasukan Persyaratan Dokumen Prakuualifikasi Bukan Direktur/Pimpinan Perusahaan, Maka Harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Bermeterai Rp.10.000,- yang ditandatangani Oleh Direktur/Pimpinan Perusahaan.
- d. Hanya Calon Peserta Tender yang dinyatakan Lulus Prakuualifikasi yang akan diundang untuk Mengikuti Proses Tender Selanjutnya.
- e. Pendaftaran dan/atau Pemasukan Persyaratan Dokumen Prakuualifikasi diluar Waktu dan Tempat yang ditentukan diatas tidak dapat diterima
- f. Pengumuman ini dapat juga dilihat pada Website Civid Migas <https://civid.skkmigas.go.id>

Pekanbaru, 11 April 2025

PT Bumi Siak Pusako
Pengelola Pengadaan

Yancap Riadi Putra

gk.

Lampiran 3

INSTRUKSI PENILAIAN KUALIFIKASI (IPK)

A. PEKERJAAN

Prakualifikasi Jasa Sewa Vacuum Truck dan Peralatan Berat termasuk Pengemudi dan Swamper Selama 12 (Dua Belas) Bulan.

B. NPK NO.

009-25-DWO-BSP-PQ

C. JENIS KOMODITAS

Jasa Lainnya

D. BIDANG/SUBBIDANG USAHA

Penyedia Barang/Jasa yang dapat ikut pada Tender ini harus memiliki pengalaman dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir yang sesuai dengan bidang/subbidang: 02.p.03 Penyedia Peralatan / 02.p.03.13 Peralatan Angkut Darat antara lain: Truk Trailer, Bis / Sejenis dengan Paket yang ditenderkan.

E. PERSYARATAN GOLONGAN USAHA CALON PESERTA

Penyedia Barang/Jasa yang dapat ikut pada prakualifikasi ini adalah Golongan Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB)

F. NILAI PENGALAMAN TERTINGGI (NPT)

NPT Tidak dipersyaratkan pada Tender ini.

G. BATASAN MINIMAL TKDN

Minimum TKDN yang dipersyaratkan dalam Tender ini adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

H. PEMASUKAN DOKUMEN PENILAIAN KUALIFIKASI

Batas akhir pemasukan Dokumen Penilaian Kualifikasi adalah 22 April 2025.

I. PANITIA TENDER

Alamat : Sekretariat Pengadaan PT Bumi Siak Pusako, Gedung Surya Dumai Lt. 8 Jl. Jend. Sudirman No. 395, Pekanbaru, Riau.

Pekanbaru, 11 April 2025

PT. Bumi Siak Pusako
Pengelola Pengadaan,


Yancap Riadi Putra



INSTRUKSI PENILAIAN KUALIFIKASI (IPK)

PRAKUALIFIKASI JASA SEWA VACUUM TRUCK DAN PERALATAN BERAT TERMASUK PENGEMUDI DAN SWAMPER SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

009-25-DWO-BSP-PQ

PT BUMI SIAK PUSAKO

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN
2. PENJELASAN UMUM
3. DASAR HUKUM DAN PROSES PENILAIAN KUALIFIKASI
4. INFORMASI DAN SYARAT-SYARAT PENILAIAN KUALIFIKASI
5. TATA CARA PENILAIAN KUALIFIKASI
6. PENGAMBILAN DOKUMEN TENDER

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	: SURAT PERNYATAAN BERMINAT MENGIKUTI PENILAIAN KUALIFIKASI
LAMPIRAN 2	: SURAT PERNYATAAN PERUSAHAAN
LAMPIRAN 3	: INSTRUKSI PENILAIAN KUALIFIKASI (IPK)
LAMPIRAN KHUSUS	: PROSES PENILAIAN KUALIFIKASI SECARA ELEKTRONIK

1. PENDAHULUAN

- 1.1. Dalam rangka mendukung keberhasilan operasi dan pencapaian produksi migas, PT. Bumi Siak Pusako bermaksud mendapatkan mitra kerja dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Instruksi Penilaian Kualifikasi (IPK);
- 1.2. Calon Peserta Tender memiliki peralatan kerja atau mendapat dukungan (dengan melampirkan surat dukungan/*supporting letter*) dari perusahaan pemilik peralatan kerja untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam IPK, untuk mendukung kelancaran operasi pekerjaan;
- 1.3. PT. Bumi Siak Pusako menawarkan pekerjaan diatas kepada Penyedia Barang/Jasa dalam negeri dengan kualifikasi golongan usaha sebagaimana tercantum dalam IPK, mempunyai kredibilitas dan kompetensi sesuai bidang/sub bidang yang disyaratkan, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen IPK ini;
- 1.4. Penilaian kualifikasi ini digunakan oleh Pengelola Pengadaan untuk menyeleksi awal Penyedia Barang/Jasa yang berminat sebagai Calon Peserta Tender, dengan cara Calon Peserta Tender diharuskan melengkapi semua persyaratan yang akan dirinci pada butir-butir selanjutnya dalam dokumen ini. Untuk itu kepada setiap Calon Peserta Tender dianjurkan untuk membaca dan mempelajari dengan seksama;
- 1.5. Kekurangan dan kekeliruan atas dokumen yang disampaikan kembali pada Pengelola Pengadaan sehingga mengakibatkan Calon Peserta Tender dinyatakan tidak lulus kualifikasi adalah merupakan risiko bagi Calon Peserta Tender;

2. PENJELASAN UMUM

Penilaian kualifikasi dilakukan untuk menilai kesesuaian golongan usaha, subbidang usaha dan pengalaman Penyedia Barang/Jasa dengan prakualifikasi yang akan dilaksanakan, serta aspek kualifikasi lainnya, serta komitmen untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum.

3. DASAR HUKUM DAN PROSES PENILAIAN KUALIFIKASI

Dasar hukum yang digunakan dalam prakualifikasi ini adalah:

- 3.1. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bumi Siak Pusako, Wilayah Kerja. Coastal Plains Pekanbaru (Skema Gross Split)
- 3.2. Surat Kadiv PRS SKK MIGAS No. 1857/SKKD2000/2016/S7 tentang Pelaksanaan Standardisasi Kualifikasi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) Kontraktor Kontrak Kerja Sama terhadap Penyedia Barang/Jasa.

4. INFORMASI DAN SYARAT-SYARAT PENILAIAN KUALIFIKASI

- 4.1. Calon Peserta Tender wajib memiliki alamat yang tetap dan jelas serta dapat dijangkau Jasa pengiriman;
- 4.2. Pengelola Pengadaan dapat melaksanakan rapat pemberian penjelasan mengenai isi tata cara penilaian dokumen kualifikasi;
- 4.3. Untuk Penyedia Barang/Jasa yang berbentuk Konsorsium:

- 4.3.1. Konsorsium dapat dibentuk oleh Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya, baik yang mendaftar maupun yang tidak mendaftar. Bentuk keikutsertaan Calon Peserta Tender baik sendiri-sendiri atau dalam bentuk Konsorsium harus pasti pada saat penyampaian dokumen kualifikasi;
- 4.3.2. Harus beranggotakan minimal satu Perusahaan Dalam Negeri;
- 4.3.3. Untuk nilai Paket Prakualifikasi sampai dengan Rp. 100,000,000,000.00 (seratus miliar rupiah) atau sampai dengan US\$ 10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Konsorsium tidak dapat beranggotakan Perusahaan Asing;
- 4.3.4. Menyampaikan perjanjian atau nota kesepahaman Konsorsium yang memuat antara lain:
 - i. Tujuan dibentuknya Konsorsium dan jangka waktu dibentuk Konsorsium;
 - ii. Tanggung jawab baik secara bersama dan sendiri-sendiri (*jointly & severally liabilities*);
 - iii. Perusahaan yang menjadi Pemuka Konsorsium (Leadfirm) tersebut;
 - iv. Struktur dan keanggotaan Konsorsium; dan
 - v. Batasan waktu Konsorsium sekurang-kurangnya setahun setelah Kontrak berakhir.
- 4.3.5. Minimal salah satu pihak yang tergabung dalam Konsorsium memiliki izin usaha yang sesuai dengan yang disyaratkan;
- 4.3.6. Pemuka Konsorsium (Leadfirm) harus memenuhi golongan usaha yang dipersyaratkan;
- 4.3.7. Golongan usaha dari setiap pihak yang tergabung dalam Konsorsium tidak melebihi golongan usaha yang dipersyaratkan; dan
- 4.3.8. Gabungan pengalaman masing-masing anggota Konsorsium sesuai dengan subbidang usaha Paket Prakualifikasi.
 - i. Pengalaman masing-masing anggota Konsorsium harus sesuai dengan rencana porsi pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - ii. KD diperhitungkan dari Jumlah kumulatif KD seluruh perusahaan anggota Konsorsium yang memenuhi syarat. Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, penilaian KD konsorsium, maka pembuktian pengalaman dapat berasal dari gabungan beberapa Kontrak atau yang diatur lain sesuai yang diputuskan oleh SKK Migas. Calon Peserta Tender menghitung nilai KD dari jenis-jenis pengalaman yang ditetapkan KKKS untuk memenuhi subbidang usaha yang sesuai.
- 4.4. Untuk Paket Prakualifikasi bagi golongan usaha besar, Calon Peserta Tender menyampaikan perhitungan kemampuan dasar (KD):
 - 4.4.1. Untuk Pekerjaan Konstruksi, besarnya KD sama dengan 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi); atau
 - 4.4.2. Untuk Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi, besarnya KD sama dengan 5 NPt.

- 4.5. NPt merupakan nilai pengalaman tertinggi pada subbidang usaha yang sesuai dengan Paket Prakualifikasi yang diperhitungkan dari satu kontrak yang telah diselesaikan dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir;
 - 4.5.1. Kontrak, Penyedia Barang/Jasa, dan nara hubung pemilik Kontrak Pembuktian NPt didukung dengan salinan kontrak dan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan atau bukti serah terima seluruh pekerjaan yang menginformasikan sekurang-kurangnya informasi tentang judul kontrak, nilai kontrak, nama pemilik;
 - 4.5.2. Dapat berasal dari gabungan beberapa Kontrak atau yang diatur Khusus untuk Prakualifikasi Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, dalam hal pengalaman pada subbidang usaha yang sesuai tidak dapat dibuktikan dari satu Kontrak, maka pembuktian pengalaman lain sesuai yang diputuskan oleh SKK Migas. Calon Peserta Tender menghitung nilai KD dari jenis-jenis pengalaman yang ditetapkan KKKS untuk memenuhi subbidang usaha yang sesuai.
- 4.6. Pada saat pembayaran, rekening pemenang prakualifikasi harus menggunakan Bank BUMN/BUMD.
- 4.7. Dalam pemasukan Dokumen Penilaian Kualifikasi, Calon Peserta Tender harus melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - 4.7.1. Surat Pernyataan Berminat Mengikuti Penilaian Kualifikasi, pada **Lampiran 1**;
 - 4.7.2. Surat Pernyataan Perusahaan, pada **Lampiran 2**;
 - 4.7.3. Surat perjanjian atau nota kesepahaman Konsorsium (jika konsorsium);
 - 4.7.4. Salinan Surat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) CIVD MIGAS yang masih berlaku, sesuai golongan usaha dan bidang usaha yang di prakualifikasikan;
 - 4.7.5. Surat pernyataan status perusahaan dalam negeri yang dilengkapi dengan
 - pernyataan tidak terkandung rekayasa atau manipulasi dari kondisi yang sebenarnya, dan apabila keadaan sesungguhnya berbeda maka yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan pada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bumi Siak Pusako, Wilayah Kerja. Coastal Plains Pekanbaru (Skema Gross Split)
 - Data profil 6 bulan terakhir peseroan terbatas (PT) dari laman pencarian/unduh (search/download) data perseroan direktorat jendral administrasi hukum umum (AHU Online) yang dikelola oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia. Untuk perusahaan orang perseorangan dapat hanya dilengkapi dengan akta pendirian/perubahan perusahaan terakhir
 - 4.7.6. Surat pernyataan status perusahaan, untuk Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas, dengan ketentuan:

- i. Berisi pernyataan status sebagai Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas, serta menyatakan tidak adanya rekayasa atau manipulasi dari kondisi yang sebenarnya; dan
- ii. Didukung salinan akta pendirian dan perubahan terakhir dari perusahaan Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas dan perusahaan induknya;

Ketentuan ini diberlakukan untuk penunjukan langsung KKKS Afiliasi BUMN kepada Penyedia Barang/Jasa Afiliasi BUMN Kegiatan Usaha Hulu Migas;

- 4.7.7. Sertifikat K3LL Perusahaan (khusus prakualifikasi Jasa risiko menengah atau tinggi);

Untuk Calon Peserta Tender berbentuk Konsorsium berlaku ketentuan:

- i. Khusus jasa risiko menengah, salah satu pihak yang bergabung dalam Konsorsium memenuhi persyaratan; atau
 - ii. Untuk Pekerjaan Bersifat Kompleks dan/atau berisiko tinggi dipersyaratkan Pemuka Konsorsium (Leadfirm) dan seluruh pihak yang bergabung dalam Konsorsium harus memenuhi persyaratan.
- 4.7.8. Bukti telah memiliki pengalaman menyelesaikan pekerjaan sejenis sekurang-kurangnya satu kali dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir dihitung dari tanggal pengumuman/undangan Tender, pada subbidang usaha yang sesuai dengan Paket Tender, di industri perminyakan maupun di luar industri perminyakan, baik sebagai pelaksana utama, anggota Konsorsium, ataupun sebagai subkontraktor dengan ketentuan pengalaman yang digunakan adalah pengalaman dari Calon Peserta Tender. Dalam hal pengalaman sebagai anggota Konsorsium atau subkontraktor yang digunakan, maka hanya porsi pekerjaan yang pernah dilaksanakan Calon Peserta Tender tersebut yang dapat digunakan;
- 4.7.9. Untuk Paket Tender bagi Golongan Usaha Besar, Calon Peserta Tender menyampaikan perhitungan kemampuan dasar (KD);
- 4.7.10. Persyaratan tambahan sesuai dengan persyaratan-persyaratan tambahan yang tercantum pada lampiran Instruksi Penilaian Kualifikasi (IPK), pada **Lampiran 3**.

- 4.8. Pengajuan Dokumen Penilaian Kualifikasi Calon Peserta Tender disampaikan dalam bentuk hardcopy terdiri dari 1 (satu) set asli dan 1 (satu) set softcopy dalam format PDF (media flash disk / CD);

Seluruh dokumen dimasukkan dalam amplop tertutup tanpa inisial calon peserta tender dan di sudut kiri atas amplop hanya dicantumkan **No Prakualifikasi**, yang dialamatkan sebagaimana tercantum di dalam IPK.

- 4.9. Batas akhir pemasukan Dokumen Penilaian Kualifikasi yang telah diisi dan dilengkapi dengan semua persyaratan yang diminta adalah sebagaimana tercantum dalam IPK, yang disampaikan melalui alamat Sekretariat Pengadaan tersebut di atas. Calon Peserta Tender yang memasukkan dokumennya melewati batas waktu tersebut dinyatakan tidak diterima.

5. TATA CARA PENILAIAN KUALIFIKASI

- 5.1. Pengelola Pengadaan melakukan penilaian dokumen kualifikasi dari masing-masing Calon Peserta Tender dengan mengacu kepada dokumen penilaian kualifikasi.
- 5.2. Pengelola Pengadaan dapat melakukan Klarifikasi maupun meminta tambahan dokumen yang dipersyaratkan pada dokumen penilaian kualifikasi dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Calon Peserta Tender dapat menambahkan dokumen untuk melengkapi persyaratan kualifikasi baik diminta maupun tidak diminta oleh Pengelola Pengadaan. Batas waktu penyampaian dokumen tambahan ditentukan oleh Pengelola Pengadaan.
- 5.3. Apabila ditemukan hubungan istimewa diantara Penyedia Barang/Jasa pada tahap penilaian kualifikasi, maka KKKS mengharuskan Calon Peserta Tender yang memiliki hubungan istimewa tersebut untuk menetapkan satu Calon Peserta Tender yang akan tetap mengikuti proses prakualifikasi dan Calon Peserta Tender yang harus mengundurkan diri. Dalam hal tidak ada yang bersedia mengundurkan diri, maka seluruh Calon Peserta Tender yang memiliki hubungan istimewa tersebut dinyatakan tidak lulus.
- 5.4. Pengelola Pengadaan dapat melakukan peninjauan ke fasilitas utama termasuk fasilitas yang akan digunakan oleh Calon Peserta Tender.
- 5.5. Pengelola Pengadaan menetapkan dan membuat daftar Peserta Prakualifikasi yang telah lulus penilaian kualifikasi. Daftar dimaksud ditandatangani oleh minimal dua pertiga dari jumlah anggota Pengelola Pengadaan termasuk Ketua Pengelola Pengadaan.
- 5.6. Apabila jumlah Calon Peserta Tender yang lulus penilaian kualifikasi kurang dari tiga maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 5.7. Dalam hal pelelangan gagal, Pengelola Pengadaan mengumumkan dan/atau memberitahukan secara tertulis termasuk melalui surat elektronik atau non-elektronik kepada Calon Peserta Tender. Selanjutnya dilakukan pelelangan ulang.
- 5.8. Pada proses pelelangan ulang, penilaian kualifikasi tidak perlu dilakukan terhadap Calon Peserta Tender yang telah lulus penilaian kualifikasi dan mendaftar kembali. Penilaian kualifikasi hanya dilakukan terhadap Calon Peserta Tender baru.
- 5.9. Pengelola Pengadaan mengumumkan hasil penilaian kualifikasi dan/atau memberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik atau non-elektronik kepada Calon Peserta Tender tentang hasil penilaian kualifikasi dan/atau termasuk alasan ketidaklulusan serta masa penyampaian keberatan/pertanyaan atas ketidaklulusan pada penilaian kualifikasi.
- 5.10. Keberatan oleh Calon Peserta Tender atas hasil ketidaklulusan pada penilaian kualifikasi diajukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman hasil penilaian kualifikasi dengan ketentuan:
 - 5.10.1 Keberatan/pertanyaan disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Pengadaan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Calon Peserta Tender;
 - 5.10.2 Keberatan tentang ketidaklulusan hasil penilaian kualifikasi, hanya dapat disampaikan oleh Calon Peserta Tender yang tidak lulus;

Lampiran 1

[Nama Perusahaan lengkap dengan Alamat, Telepon, Fax, E-Mail]

SURAT PERNYATAAN BERMINAT MENGIKUTI PENILAIAN KUALIFIKASI

[Tempat, tanggal]

No. [nomor surat]

Perihal : Penilaian Kualifikasi

[JUDUL PRAKUALIFIKASI]

Kepada : Pengelola Pengadaan

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini [Nama Direktur] bertindak untuk dan atas [Nama Perusahaan] sebagai calon peserta penilaian kualifikasi menyatakan telah mengerti dan memahami isi Dokumen Penilaian Kualifikasi yang telah disampaikan Pengelola Pengadaan.

Dengan ini menyatakan berminat mengikuti proses Penilaian Kualifikasi untuk Pekerjaan:

[JUDUL PRAKUALIFIKASI]

[NPK NO]

Guna memberikan informasi tentang kemampuan finansial, kemampuan teknis dan pengalaman perusahaan kami, berikut disampaikan Dokumen Penilaian Kualifikasi yang telah kami isi sesuai dengan persyaratan yang diminta. Khusus dokumen yang memuat data perusahaan disampaikan dalam bentuk hardcopy terdiri dari 1 (satu) set asli dan 1 (satu) set softcopy (media flash disk / CD). Dokumen lain disampaikan dalam bentuk softcopy dalam format PDF. Kami menjamin kondisi file (kerusakan bukan menjadi tanggung jawab Pengelola Pengadaan).

Dalam hal terjadi keraguan atau ketidakjelasan atas dokumen yang kami sampaikan, kami bersedia untuk diklarifikasi.

Demikian disampaikan, besar harapan kami untuk dapat mengikuti proses pelelangan selanjutnya dan kami tidak akan mengajukan tuntutan apapun terhadap PT Bumi Siak Pusako atas hasil evaluasi tersebut.

Demikian dokumen penilaian kualifikasi ini kami ajukan dengan penuh rasa tanggung jawab serta mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[tempat], [tanggal]

[nama perusahaan]

[Rekatan meterai
Rp. 10.000 dan
tanda tangan
mengenal
meterai]

[Nama jelas/jabatan/cap perusahaan]

Lampiran 2

[Nama Perusahaan lengkap dengan Alamat, Telepon, Fax, E-mail]

SURAT PERNYATAAN PERUSAHAAN

[Tempat, tanggal]

No. [Nomor Surat]

Perihal : Penilaian Kualifikasi
[JUDUL PRAKUALIFIKASI]

Kepada : Pengelola Pengadaan

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini [Nama Direktur] bertindak untuk dan atas [Nama Perusahaan];

Sehubungan dengan keikutsertaan perusahaan kami dalam proses pengadaan untuk pekerjaan:
[JUDUL PRAKUALIFIKASI]

[NPK NO]

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bumi Siak Pusako, Wilayah Kerja. Coastal Plains Pekanbaru (Skema Gross Split);
2. Semua informasi yang disampaikan dalam proses kualifikasi adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, bersedia dinyatakan tidak lulus dari proses prakualifikasi dan dikenakan sanksi kategori hitam;
3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
4. Tidak sedang dalam proses berperkara di pengadilan atau bermediasi di arbitrase dengan KKKS bersangkutan dan/atau dengan SKK Migas, baik sebagai tergugat maupun sebagai penggugat;
5. Tidak termasuk dalam kelompok Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kategori merah dan/atau sanksi kategori hitam pada KKKS yang bersangkutan dan/atau tidak termasuk dalam kelompok Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kategori hitam yang berlaku pada seluruh Kontraktor KKS lainnya;
6. Bahwa kami setuju dan sanggup untuk memberikan janji/komitmen untuk mencapai besaran TKDN pada akhir pelaksanaan Kontrak, minimal_%
7. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas, berdasarkan data *hardcopy* dan data *digital*;
8. Tidak akan melakukan praktek-praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, menggunakan barang-barang ilegal dan melanggar etika bisnis; dan
9. Pimpinan tertinggi atau pejabat/pekerja Perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mewakili Perusahaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa menurut akta pendirian Perusahaan dan perubahannya tidak sedang menjalani sanksi pidana.

Apabila terdapat pelanggaran minimal salah satu keadaan pada butir-butir di atas, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KKKS yang bersangkutan, dan kami sepenuhnya membebaskan KKKS yang bersangkutan dari segala tuntutan-tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan atau dari pihak manapun.

[tempat], [tanggal]
[nama perusahaan]

[Rakitan metal
Rp. 10.000 dan
tanda tangan
mengenal
metal]

[Nama jelas/jabatan/cap perusahaan]

LAMPIRAN KHUSUS
PROSES PENILAIAN KUALIFIKASI SECARA ELEKTRONIK
DALAM RANGKA MEMINIMALISIR PENYEBARAN COVID-19

1. Pendaftaran dan Penyampaian Dokumen Penilaian Kualifikasi

- 1.1. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengirimkan surat pernyataan berminat mengikuti proses penilaian kualifikasi (contoh terlampir) melalui email: ***admin_pq@bsp.co.id*** dengan format Pdf (jika pada saat penyampaian Penilaian Kualifikasi, calon peserta tender mengalami kesulitan dalam pengiriman dokumen Penilaian Kualifikasi (akibat ukuran file yang tidak bisa di compress) maka calon peserta tender dapat mengirimkan Penilaian Kualifikasi melalui Google Drive dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PIC Procurement Team BOB). sesuai batas waktu yang telah ditentukan pada pengumuman Prakualifikasi. Calon Peserta Tender wajib mengkonfirmasi via SMS/WA perihal penyampaian surat pernyataan berminat mengikuti proses kualifikasi yang telah di sampaikan ke no telpn **08117536515** attn Sdr. Oman S Saputra.
- 1.2. Pengembalian dokumen penilaian prakualifikasi dilakukan dengan cara mengirimkan email ke ***admin_pq@bsp.co.id*** dengan format Pdf (jika pada saat penyampaian dokumen Penilaian Kualifikasi, calon peserta tender mengalami kesulitan dalam pengiriman dokumen Penilaian Kualifikasi (akibat ukuran file yang tidak bisa di compress) maka calon peserta tender dapat mengirimkan Dokumen Penilaian Kualifikasi melalui Google Drive dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PIC Procurement Team BOB). sesuai batas waktu pengembalian dokumen penilaian kualifikasi yang telah ditentukan pada pengumuman/undangan prakualifikasi. Calon Peserta Tender wajib mengkonfirmasi via SMS/WA perihal pengembalian dokumen penilaian kualifikasi yang telah disampaikan ke no telepon **08117536515** attn Sdr. Oman S Saputra.

2. Pemberian Penjelasan Prakualifikasi

Jika diperlukan Pengelola Pengadaan dan calon Peserta Tender bersama-sama melaksanakan dan menghadiri rapat pemberian penjelasan. Pelaksanaan rapat pemberian penjelasan diatur sebagai berikut :

- 2.1. Rapat pemberian penjelasan akan dilakukan secara *teleconference* atau *video conference* melalui aplikasi *online* yang akan diberitahukan kepada seluruh calon Peserta Tender sebelum acara rapat pemberian penjelasan dilaksanakan.
- 2.2. Rapat pemberian penjelasan wajib dihadiri (*mandatory*) oleh calon Peserta Tender yaitu Direktur/Pimpinan perusahaan. Jika Direktur/Pimpinan perusahaan berhalangan hadir dapat menugaskan *staff* dan harus melampirkan surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,- dengan wewenang penuh yang dikirim secara elektronik (*email*) dalam bentuk digital (*softcopy*) melalui email: ***admin_pq@bsp.co.id*** sebelum acara dimulai. Calon Peserta Tender yang tidak hadir pada saat acara rapat dilaksanakan, maka dinyatakan gugur (diskualifikasi).
- 2.3. Pada saat acara rapat pemberian penjelasan dimulai, calon Peserta Tender wajib mengisi dan menandatangani formulir daftar hadir/ absensi yang dikirimkan Pengelola Pengadaan melalui *email* kepada seluruh calon Peserta Tender yang mengikuti acara rapat pemberian penjelasan.
- 2.4. Setelah acara rapat pemberian penjelasan selesai, berita acara rapat beserta dokumen tambahan lainnya (jika ada) akan dikirim secara elektronik (*email*) dalam bentuk digital

(*softcopy*) kepada seluruh calon Peserta Tender yang hadir untuk ditanda tangani. Calon Peserta Tender wajib mengirimkan kembali berita acara tersebut beserta daftar hadir/absensi sesuai butir 2.3 ke Tim *Procurement* BOB secara elektronik (*email*) dalam bentuk digital (*softcopy*) melalui email: **admin_pq@bsp.co.id** selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak *email* diterima.

- 2.5. Calon Peserta Tender yang berkeberatan/ tidak bersedia menandatangani berita acara rapat pemberian penjelasan dan daftar hadir/ absensi, maka dianggap tidak mengikuti acara rapat pemberian penjelasan dan tidak diikutsertakan untuk mengikuti tahap proses selanjutnya (gugur/ diskualifikasi).
- 2.6. Jika tidak ada satupun Calon Peserta Tender yang mengirimkan kembali berita acara dan daftar hadir/ absensi, maka Penilaian Kualifikasi dinyatakan gagal.
- 2.7. Rekaman komunikasi atau *video* merupakan dokumen yang tak terpisahkan dari Dokumen IPK.
- 2.8. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti/dipahami oleh calon Peserta Tender, maka calon peserta tender dapat menyampaikan pertanyaan kepada Pengelola Pengadaan melalui *email* selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sebelum sebelum jadwal pengembalian dokumen penilaian kualifikasi berakhir.

3. Klarifikasi

Pengelola Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap dokumen penilaian kualifikasi yang telah disampaikan calon peserta tender, baik dengan tatap muka langsung maupun dengan media elektronik.

Pengelola pengadaan hanya mengakui alamat *email* yang terdaftar pada Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) calon Peserta Tender pada sistem CIVD SKK Migas.

Hal-hal yang tidak diatur pada lampiran khusus IPK ini tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan IPK.

**SURAT PERNYATAAN
BERMINAT MENGIKUTI PENILAIAN KUALIFIKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya selaku Direktur/Pimpinan perusahaan menyatakan berminat untuk mengikuti proses Penilaian Kualifikasi :

NPK :

Pekerjaan :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Nama Perusahaan
meterai Rp 10.000,-
Tanda Tangan

Nama Jelas
Jabatan